

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Akademik. (2015). *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* . Pamekasan : STAIN Pamekasan .

Al-Mawardi. (2000). *Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Islam, trans. Oleh Fadli Bahri* . Jakarta: Darul Falah.

an-Nablani, T. (2008). *peraturan Hidup Dalam Islam* . Jakarta: Hizbut Thahir Indonesia.

Amiruddin. (2003). *Pengantar Metode Penelitian Hukum* . Jakarta: Rajawali .

Bungin, B. (2011). *Penelitian Kualitatif : Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya* . Jakarta: Kencana Media Group .

Ghozali, M. L. *Fiqh Lalu Lintas Tuntutan Islam Dalam Berkendara Secara Aman*

H.A.Djazuli. (2003). *Fiqh Siyasah Implementasi Keaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* . Jakarta : Kencana .

Hariandja. (2002). *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*. Jakarta: PT. Airlangga.

Hazairin. (1982). *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Quran dan Hadist*. Jakarta: Tintamas.

Helaluddin, D. (2019). *Analisis Data Kualitatif* . Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jafray.

Ibrahim, J. (2007). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normative*. Malang : Bayu Media Publishing .

Indonesia, D. A. (2006). *Al-Quran dan Terjemahannya* . Jakarta: Maghfirah Pustaka .

Iqbal, M. (2001). *Fiqh Siyasah:Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* . Jakarta: Gaya Media Pratama.

Iqbal, M. (2014). *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* . Jakarta: Kencana.

Kepolisian, M. B. (2009). *Fungsi Teknis Lalu Lintas, Kompetensi Utama* . Semarang

- Lubis, A. A. (2019). *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*. Yogyakarta : Semesta Aksara.
- M.LathoifGhozal, D. (2019). *Fiqh Lalu Lintas*. Surabaya : Yayasan Astra Honda Motor.
- Muhammad Taufik Makarao, w. B. (2013). *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka cipta.
- Moelong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasional, D. P. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- QS. Al-Baqarah (2): 159
- QS. An-nisa:58
- Rahardjo, S. (2006). *Sisi Lain Dri Hukum di Indonesia*. Kompas : Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad.
- Saebani, B. A. (2015). *Fiqh Siyasah Terminolgi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin*. Bandung: Pustaka Setia.
- Saleh, S. (2017). *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramdhan.
- Samsu. (2017). *Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif Kuantitatif, mixed Methods, Serta Research & Development*. Jambi: Pusaka.
- Sandu Siyoto, d. (2015). *Dasar Meteologi Penelitian, Cet. Ke-1*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Situmorang, J. (2012). *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Soekanto, S. (2012). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Sugiono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tabah, A. (1991). *Menatap Dengan Mata Hati Poilisi Indonesia* . Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama .

Taimiyah, I. (2004). *Tugas Negara Menurut Islam, trans. Oleh Arif Maftuhin Dzofir*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Tim Penyusun (2020). *Panduan Praktis Karya Ilmiah Fakultas Syari'ah*. Pamekasan : Fakultas Syari'ah IAIN Madura

Umar, H. (2013). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* . Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Usman, H. (2008). *Metode Penelitian Sosial* . Jakarta: PT Bumi Aksara .

Utsman, S. (2013). *Dasar-dasar Sosiologi Hukum:Dilengkapi Proposak Penelitian Hukum (legal Research)*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek* . Jakarta: Sinar Grafika .

Yusuf, M. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Gabungan* . Jakarta: Prenada Media Gruop.

2. Jurnal

Ende, H. P. (2023). Menurut Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan . *Jurnal Hukum Online* , 446-460.

Fuad, A. R. (2015). Budaya Hukum Balap Liar di Ibukota. *Lex Jurnalica* , 65-70.

Ganesha, U. P. (2022). Program Studi Ilmu Hukum . *Jurnal " Komunikasi Yustisia "* .

Hasaziduhu ,M. (2019). Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepatian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. *Jurnal Warta Edisi*,5.

Kusuma, F. H. (2013). Kendala Yang Dihadapi Kemitraan Kepolisian dan Masyarakat dalam Pencegahan Balap Liar Oleh Remaja di Kota Banyuwangi(Kajian Yuridis Kriminologis). *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Brwaijaya* .

Halim, M. (2012). Eksistensi Wilayatul Hisbah Dalam Sistem Pemerintahan Islam. *Jurnal Ilmiah Islam Futura X* , 67.

Sunaryo, M. F. (2020). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Sebagai Upaya Mewujudkan

Terciptanya Tertib Lalu Lintas di Jalan Raya . *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* , 159.

Sya'bani, A. (2015). Maqashid al-Syari'ah Sebagai Metode Ijtihad. *Jurnal ElHikam IAIN Mataram* , 128.

Thomas Alldy Beghu, M. Y. (2023). Penertiban Helm di Wiliyah Hukum Polres Ende Menurut Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan . *Jurnal Hukum Online* , 446-460.

3. Skripsi

Azhar, H. (2018). Tindakan Polisi Dalam Penanganan Praktek Balap Liar di Kecamatan Ambarawa,Skripsi dalam memperoleh gelar sarjana Universitas Kristen Satya Wacana .

Hidayah, N. (2019). Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Balap Liar di Kabupaten Magelang, Skripsi dalam memperoleh gelar sarjana Universitas Muhammadiyah Magelang.

Rahmawati, Y. Y. (2022). Upaya Kepolisian Menanggulangi Balap Liar (Studi Kasus Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Palopo) IAIN PALOPO.

4. Website

Joko, D “Kenakalan Remaja Balap Liar”,
<http://sobatbaru.blogspot.com/2009/10/kenakalan-remaja-balapan-liar.html> diakses pada tanggal 2 oktober 2023

https://www.kompasiana.com/shane_vincent2905/56d053310f97732b153f95ac/balapan-liar-dikalangan-remaja diakses pada tanggal 2 oktober 2023

<https://tri1.bratanews.sampang.jatim.polri.go.id/profil/> Diakses Pada Hari Sabtu, 13 April 2024

<https://tribratanews.sampang.jatim.polri.go.id/satlantas/>Diakses Pada Hari Sabtu, 13 April 2024

5. Perundang – undangan

Pasal 1 Ayat (1) Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, yang diselenggarakan dikasino, di tempat - tempat keramaian, maupun yang kaitannya dengan alasan- alasan lain.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Teentang Kepolisian Pasal 13, Pasal 14.